



PUTUSAN

Nomor/PDT/2022/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Pembanding., No. KTP., Tempat/ Tgl Lahir Bojonegoro, 20 Januari 1983, Umur

38 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, , Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat, Kabupaten Sidoarjo;

Dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya yaitu : **Dr.**

ERRY META, S.H., M.H., Dkk. Para Advokat dan

Penasehat Hukum yang berkantor/ berkedudukan

hukum pada Kantor **EMP & Partners** beralamat di Jl.

Ngagel Tama No. 85 Surabaya, Telp. 081230658001,

berdasarkan atas Surat Kuasa Khusus tertanggal 21

Januari 2022. Selanjutnya disebut sebagai...

PEMBANDING semula **PENGGUGAT**;

M E L A W A N :

Terbanding, No. KTP, Umur 38 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama

Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat, Kota

Surabaya, Pekerjaan Dosen., selanjutnya disebut

sebagai...**TERBANDING** semula**TERGUGAT**;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 10 Maret 2022 Nomor. / PDT/2022/PT.SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding;

2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 10 Maret 2022

Nomor...PDT/2022/PT.SBY dan tanggal 18 Maret 2022 Nomor...

Halaman 1 dari 37 Putusan No.151/PDT/2022/PT.SBY.



/PDT/2022/PT.SBY tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam mengadili perkara perdata;

3. Berkas perkara beserta, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor /Pdt.G / 2021/ PN.Sby. tanggal 11 Januari 2022, beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya 21 Juni 2021, dibawah Register Nomor : .../Pdt.G/2021/PN. Sby telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah Suami-Isteri yang sah yang telah menikah di Surabaya pada tanggal 24 Desember 2017 dihadapan pemuka agama Kristen bernama Pdt. Cherestian Au Batuwael, dan telah dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. -KW-19022018-0012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 19 Pebuari 2018;
2. Bahwa, sejak awal pernikahan PENGGUGAT dan TERGUGAT hidup bersama sebagai Suami-Istri di rumah di, Kota Surabaya yaitu rumah orangtua PENGGUGAT. Kemudian pada bulan November 2018 PENGGUGAT dan TERGUGAT pindah tinggal di, Kota Surabaya, dan saat ini PENGGUGAT tinggal di Kabupaten Sidoarjo;
3. Bahwa, dalam perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT diperoleh keturunan seorang anak perempuan bernama SYDNEY CORDELIA SOEHARNO berumur 2 tahun, lahir di Surabaya pada tanggal 10 Oktober 2018;
4. Bahwa, sejak semula kehidupan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT rukun-rukun saja, namun sejak tahun 2018 sering terjadi percecokan dan pertengkaran yang tidak dapat didamaikan dikarenakan :
 - 4.1. TERGUGAT seringkali bersikap tidak patuh dan tidak menghargai PENGGUGAT sebagai kepala rumah tangga. TERGUGAT yang bekerja sebagai dosen dan memiliki penghasilan sendiri membuatnya bersikap egois dan selalu ingin menang sendiri;

Halaman 2 dari 37 Putusan No.151/PDT/2022/PT.SBY.



4.2. Perubahan sikap TERGUGAT, yang semula lembut berubah bersikap temperamental/mudah marah kepada PENGGUGAT. Pada saat pasca persalinan PENGGUGAT pernah ditampar dan disiram air oleh TERGUGAToleh karena merasa tidak diperhatikan PENGGUGAT dengan alasan melihat Youtube;

4.3. Pada bulan Mei tahun 2021 TERGUGAT berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S3 dengan menyampaikannya kepada orang tua PENGGUGAT, orang tua PENGGUGAT menyetujui dan memberikan saran mencari Perguruan Tinggi yang dekat dengan keluarga supaya tidak berpisah dengan PENGGUGAT dan anak. Pada saat itu orang tua PENGGUGAT jika diterima di Perguruan Tinggi luar kota orang tua PENGGUGAT mengusulkan untuk menjual rumah dan orang tua PENGGUGAT bersedia membantu dengan memberikan bantuan dengan menjual rumah warisan keluarga orang tua PENGGUGAT untuk biaya pendidikan, dengan membelikan rumah baru dan modal usaha jika diperlukan.

Awalnya TERGUGAT menyetujuinya, akan tetapi tiba-tiba berubah pikiran, dan sebaliknya TERGUGAT berprasangka buruk kepada orang tua PENGGUGAT berangapan ikut campur urusan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT. TERGUGAT juga berprasangka orang tua PENGGUGAT ingin menguasai rumah miliknya tersebut. Hal ini yang memicu sering terjadi percekocokan yang berakhir pertengkaran. Puncaknya pada tanggal 27 Juli 2020 PENGGUGAT pergi meninggalkan rumah pulang ke rumah orangtuanya;

4.4. PENGGUGAT seringkali berusaha menjalin komunikasi dengan TERGUGAT untuk membujuknya supaya bisa rukun kembali. Justru TERGUGAT meminta PENGGUGAT menandatangani perjanjian yang isinya tidak jelas, oleh karenanya PENGGUGAT menolaknya;

4.5. PENGGUGAT seringkali mengunjungi rumah TERGUGAT untuk menemuinya dan puterinya, akan tetapi TERGUGAT menolak. PENGGUGAT tidak diperbolehkan menemui puterinya hingga saat ini.



4.6. PENGGUGAT pernah meminta bantuan teman-temannya untuk memediasi, mengajak TERGUGAT berkonsultasi ke pemuka agama, tetapi TERGUGAT menolaknya. TERGUGAT tetap berprasangka buruk terhadap orang tua PENGGUGAT dan meminta PENGGUGAT menandatangani surat perjanjian yang dibuat TERGUGAT. PENGGUGAT sudah berupaya untuk memperjuangkan mempertahankan rumah tangga dengan TERGUGAT, tetapi PENGGUGAT merasa rumah tangganya sudah tidak mungkin disatukan kembali dan memilih untuk bercerai dengan baik-baik.

5. Bahwa, dalam kondisi rumah tangga yang demikian, PENGGUGAT merasa tersiksa lahir dan batin, tidak sanggup untuk melanjutkan kehidupan perkawinan dengan TERGUGAT, sehingga lebih baik perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT diakhiri dan diputus dengan sebab perceraian;

Berdasarkan hal-hal yang tersebut di atas, PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya berkenan untuk memanggil kedua belah pihak dan memeriksa perkara ini serta untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Cerai PENGGUGAT untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan No. -KW-19022018-0012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 19 Pebruari 2018 putus karena sebab perceraian;
 3. Memerintahkan PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk mengirimkan salinan putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surabaya atau meliputi domisili hukumnya untuk melakukan pendaftaran terhadap putusan ini pada daftar yang dipergunakan untuk itu;
 4. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;
- Atau apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

No	Isi Gugatan dari pihak suami ()	Isi pembelaan dari pihak istri ()	Bukti
1	Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami-istri yang sah yang telah menikah di Surabaya pada tanggal 24 Desember 2017 dihadapan pemuka agama Kristen Bernama Pdt. Cherestian Au Batuwael, dan telah dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta perkawinan No. -KW-19022018-0012 yang dikeluarkan oleh kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Surabaya pada tanggal 19 Februari 2018	-Pernyataan isi gugatan nomor 1 adalah benar adanya mengenai pernikahan maupun surat akta perkawinan.	

No	Isi Gugatan dari pihak suami (A)	Isi pembelaan dari pihak istri ()	Bukti
2	Bahwa, sejak awal pernikahan Penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri di rumah di, Kota Surabaya yaitu rumah orangtua penggugat dan tergugat pindah tinggal di, Kota Surabaya, dan saat ini penggugat tinggal di, kabupaten sidoarjo	- Pernyataan isi gugatan terdapat kesalahan pernyataan yaitu penggugat dan tergugat tidak tinggal di rumah, Kota Surabaya. Penggugat dan tergugat tidak pernah menempati, tinggal, dan hidup di rumah beralamatkan tersebut. Karena rumah di alamat	Bukti dapat dilihat padahalaman berikutnya.

Halaman 5 dari 37 Putusan No.151/PDT/2022/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		tersebut adalah rumah yang dijadikan orang tua penggugat sebagai gereja tempat ibadah yaitu GBI living stone center. Sesuai keinginan penggugat dan orangtuanya bahwa KTP penggugat dan tergugat mencantumkan alamat tersebut, tapi tidak pernah satu kalipun penggugat dan tergugat menempati rumah tersebut.	
--	--	--	--

No	Isi Gugatan dari pihak suami (A)	Isi pembelaan dari pihak istri ()	Bukti
3	Bahwa, dalam perkawinan antara penggugat dan tergugat diperoleh keturunan seorang anak perempuan bernama anak berumur 2 tahun, lahir di Surabaya pada tanggal 10 Oktober 2018	- Pernyataan isi poin 3 terdapat kesalahan. Anak sekarang berusia 2 tahun lebih 11 bulan.	

No	Isi Gugatan dari pihak suami (A)	Isi pembelaan dari pihak istri ()	Bukti
4	Bahwa, sejak semula kehidupan perkawinan antara penggugat dan tergugat rukun-rukun	Pembelaan 1. -Tidak patuh dan tidak menghargai adalah tuduhan yang selalu tergugat peroleh sejak dalam pernikahan. Bukti dapat	Bukti chat WA dapat dilihat pada halaman berikutnya. Pernyataan

Halaman 6 dari 37 Putusan No.151/PDT/2022/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>saja, namun sejak tahun 2018 sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang tidak dapat didamaikan dikarenakan:</p>	<p>dilihat dari chat WA kiriman dari penggugat yang selalu menuduh tergugat sebagai orang yang tidak taat tanpa adanya bukti dan alasan yang mendasar atas tuduhan tersebut.</p>	<p>para saksi dapat diberikan pada saat pemanggilan menghadirkan saksi.</p>
4.1.	<p>Tergugat seringkali bersikap tidak patuh dan tidak menghargai penggugat sebagai kepala rumah tangga. Tergugat yang bekerja sebagai dosen dan memiliki penghasilan sendiri membuatnya bersikap egois dan selalu ingin menang sendiri</p>	<p>Kesimpulan pembelaan 1:</p> <p>Tergugat tidak terbukti bahwa ia bersikap tidak patuh dan tidak menghargai. Oleh karena itu, gugatan cerai dari penggugat mohon tidak dikabulkan karena terbukti penggugat sebenarnya ayah yang baik, namun perlu adanya kesadaran untuk menjadi lebih dewasa, dan menncintai anak dan istri.</p> <p>Pembelaan 2.</p> <p>-Tuduhan kepada tergugat yang tidak patuh, egois dan menang sendiri karena memiliki penghasilan sendiri adalah tuduhan yang tidak benar dan tidak ada bukti yang mendukung atas tuduhan tersebut. Justru penggugat yang bersikap egois tidak mau membantu menafkahi</p>	



keluarga dengan baik semenjak penggugat memutuskan meninggalkan anak dan istri per tanggal agustus 2020. Sikap egois penggugat yang tidak membantu menafkahi keluarga dapat dibuktikan dari chat WA karena beranggapan tergugat punya penghasilan, padahal penggugat pegawai accounting perusahaan dengan penghasilan 1 bulan sekitar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah). Sudah selayaknya dapat membantu menafkahi keluarga. Hal ini selaras dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa suami wajib membantu menafkahi keluarga.

Pasal 34

1. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.

Kesimpulan pembelaan 2:

Tergugat tidak terbukti bersikap egois dan menang

Halaman 8 dari 37 Putusan No.151/PDT/2022/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>sendiri, justru tergugat tetap setia, dan menunggu penggugat insyaf akan tindakannya. Tergugat sangat terbukti tidak egois karena mencintai anak, mengurus rumah tangga dengan baik, dan menafkahi anak selama ditinggalkan penggugat. Dan yang paling penting, tergugat tidak menuntut gugatan cerai atas apa yang sudah dilakukan penggugat adalah pembuktian bahwa seorang istri yang setia dan taat kepada suaminya. Hal ini terbukti tergugat adalah orang yang taat kepada rumah tangga dan keluarga sesuai undang-undang pasal 34 ayat 2. Selain itu, tergugat percaya bahwa penggugat adalah ayah yang baik dan dapat berubah menjadi lebih baik.</p> <p>Pembelaan 3.</p> <ul style="list-style-type: none">- Alasan dibalik penggugat meninggalkan anak dan istri karena orang tua penggugat meminta tergugat untuk membalik nama rumah tergugat atas nama penggugat dan tergugat, dan meminta untuk	
--	--	--



		<p>surat akta rumah tersebut disimpan oleh orang tua penggugat. Sebagai informasi, rumah tergugat ini dibeli jauh sebelum mengenal penggugat, sehingga bukan harta gono-gini. Adapun saksi yaitu saudara tergugat dapat menjelaskan mengenai kejadian ini, karena pada saat penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama, tergugat meminta kakaknya untuk menasehati, menelpon dan berbicara baik-baik dengan penggugat. Selain itu. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Bab VII Pasal 35 tentang harta benda dalam perkawinan.</p> <p style="text-align: center;"><u>Pasal 35</u></p> <p>1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.</p> <p>2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak</p>	
--	--	--	--

Halaman 10 dari 37 Putusan No.151/PDT/2022/PT.SBY.



		<p>menentukan lain.</p> <p>- Ditambah dengan sejak awal pernikahan sampai anak berusia beberapa bulan, keuangan rumah tangga penggugat dan tergugat dipegang oleh orang tua penggugat. Bahkan ATM tergugat dibawa oleh orangtua penggugat. Karena orangtua penggugat tidak mau mempercayakan keuangan kepada tergugat. Selalu menuduh tergugat memberi uang ke saudara, padahal tidak sama sekali. Para saksi yaitu saudara kandung tergugat dapat menjadi saksi atas pembelaan ini. Selain itu, sudah selayaknya penggugat melindungi, mencintai, dan percaya kepada istri, dan yang terutama bersikap setia yang mana diwujudkan tidak menceraikan istri. Hal ini sudah jelas diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974:</p> <p><u>Pasal 33</u></p> <p>Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.</p>	
--	--	---	--

Halaman 11 dari 37 Putusan No.151/PDT/2022/PT.SBY.



		<p>Kesimpulan pembelaan 3:</p> <p>Tergugat sangat tidak terbukti bahwa ia bersikap tidak patuh/taat. Dan tergugat tidak terbukti egois karena justru tergugat membuktikan kesetiaannya pada suami yaitu tidak menggugat cerai suami walaupun mendapat perlakuan sedemikian rupa karena dalam ajaran kristiani pengampunan dan kasih mengalahkan setiap pelanggaran, dan Tuhan membenci perceraian.</p> <p>Pembelaan 4:</p> <p>- Istri/ pihak tergugat tidak didapati pelanggaran yang membuatnya patut untuk diceraikan seperti tindakan-tindakan yang menunjukkan ketidaktaatan dan sikap yang tercela seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 19 tentang perkawinan, yaitu tergugat tidak terbukti sebagai pemabok, pemadat, pejudi, tidak meninggalkan keluarga 2 tahun</p>	
--	--	---	--

Halaman 12 dari 37 Putusan No.151/PDT/2022/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		berturut-turut, dan tidak menerima hukuman penjara selama 5 tahun.	
--	--	--	--

No	Isi Gugatan dari pihak suami (A)	Isi pembelaan dari pihak istri ()	Bukti
4.2	Perubahan sikap tergugat, yang semula lembut berubah bersikap temperamen / mudah marah kepada penggugat. Pada saat pasca persalinan penggugat pernah ditampar dan disiram air oleh tergugat oleh karena merasa tidak diperhatikan penggugat dengan alasan melihat Youtube.	<p>Pembelaan 1:</p> <p>Justru Penggugat (suami) yang pernah menampar tergugat pada saat memberikan asi kepada bayi yang masih berusia beberapa bulan, dengan alasan karena tidak taat penggugat. Dan kejadian ini terjadi di rumah kediaman bersama.</p> <p>Pembelaan 2:</p> <p>-Pada waktu penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat selama kurang lebih 3 bulan pada tahun 2018, penggugat pernah menghantam wajah tergugat dengan kepala tangan penggugat, namun untungnya tergugat dapat menghindarinya. Hal ini terjadi di kamar rumah orang tua penggugat di sidoarjo.</p> <p>Kesimpulan pembelaan 1 dan 2:</p> <p>Bukti kekerasan fisik pada kejadian yang dinyatakan dalam pembelaan 1 dan 2 tidak ada,</p>	

Halaman 13 dari 37 Putusan No.151/PDT/2022/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya kami berdua (penggugat dan tergugat) yang mengetahui, namun setelahnya kami saling memaafkan. Hal ini menunjukkan sebenarnya penggugat dan tergugat tidak memiliki perselisihan yang tidak dapat diselesaikan, dan menunjukkan penggugat adalah ayah yang baik, dan tergugat sangat mencintai penggugat.

Pembelaan 3:

- isi gugatan ini tidak ada bukti kekerasan fisik dan bukti-bukti lainnya yang mendukung. Yang sebenarnya terjadi adalah penggugat tidak mau memperhatikan bayinya sendiri yang baru lahir dan kondisi tergugat baru saja melahirkan secara sesar dan dalam masa pemulihan. Karena tidak memperhatikan bayinya dan justru penggugat memegang alat kelaminnya dan masturbasi di sofa pada malam hari sambil melihat Youtube. Namun dalam peristiwa ini, kata maaf dari penggugat dan tergugat sudah saling diucapkan. Selain itu, tergugat sangat ingat betul bagaimana tergugat tetap memeluk penggugat di dapur atas

Halaman 14 dari 37 Putusan No.151/PDT/2022/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		<p>kejadian yang terjadi tersebut.</p> <p>Sehingga tergugat tidak dapat dituduh sebagai orang yang temperamen dalam tuduhan pada poin ini.</p> <p>Kesimpulan:</p> <p>Tergugat tidak terbukti memiliki sifat temperamen/mudah marah. Hal ini dapat dibuktikan dengan menghadirkan para saksi yaitu saudara kandung.</p>	
--	--	---	--

No	Isi Gugatan dari pihak suami (A)	Isi pembelaan dari pihak istri ()	Bukti
4.3	<p>Pada bulan Mei tahun 2021 tergugat berkeinginan untuk melanjutkan Pendidikan ke jenjang S3 dengan menyampaikannya kepada orang tua penggugat, orang tua penggugat menyetujui dan memberikan saran mencari perguruan tinggi yang dekat dengan keluarga supaya tidak berpisah dengan penggugat dan anak. Pada saat itu jika diterima di perguruan tinggi luar kota, orang tua penggugat bersedia</p>	<p>Pembelaan 1:</p> <p>- Sangat terlihat jelas pernyataan dibawah ini bohong dan dibuat buat, karena tertera tanggal Mei tahun 2021, padahal sudah sejak Juli 2020 Whatsapp tergugat diblokir oleh orang tua penggugat dan tidak ada komunikasi lagi. Bukti dapat dilihat di chat WA. sehingga pernyataan gugatan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.</p> <p>Pembelaan 2:</p> <p>-Orang tua penggugat TIDAK menawarkan bantuan dengan menjual rumah warisan keluarga,</p>	<p>Video pernyat aan ibu kandun g penggu gat. Dan bukti chat WA.</p>

Halaman 15 dari 37 Putusan No.151/PDT/2022/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<p>membantu dengan memberikan bantuan dengan menjual rumah warisan keluarga orang tua penggugat untuk biaya Pendidikan dengan membelikan rumah baru dan modal usaha jika diperlukan</p> <p>Awalnya tergugat menyetujuinya, akan tetapi tiba-tiba berubah pikiran dan sebaliknya tergugat berprasangka buruk kepada orang tua penggugat beranggapan ikut campur urusan rumah tangga penggugat dan tergugat. Tergugat juga berprasangka orang tua penggugat ingin menguasai rumah miliknya tersebut. Hal ini yang memicu sering terjadi percekcoakan yang berakhir pertengkaran. Puncaknya pada tanggal 27 juli 2020 penggugat pergi meninggalkan rumah pulang ke rumah orangtuanya.</p>	<p>tidak membelikan rumah baru, dan modal usaha. Justru tindakan-tindakan orang tua penggugat yang sesungguhnya adalah sebaliknya, yaitu:</p> <p>A. Uang angpao pernikahan dibawa semuanya oleh orang tua penggugat sampai detik ini. Hal ini dapat ditanyakan oleh para saksi pihak keluarga tergugat yang menghadiri pernikahan dan upacara pemberkatan nikah.</p> <p>B. Sepeda motor Yamaha milik tergugat dijual oleh orang tua penggugat pada tahun 2018, dan hasil uang penjualan diambil seutuhnya oleh orang tua penggugat sampai detik ini.</p> <p>C. Pada awal menikah, ATM tergugat dibawa oleh orang tua penggugat karena tidak mempercayai tergugat soal keuangan. Bahkan menuduh tergugat memberi uang ke saudara-saudara tergugat. Hal ini dapat ditanyakan oleh para saksi pihak keluarga tergugat yang mengalami tuduhan ini.</p> <p>D. Awalnya surat deposito tabungan tergugat dibawa oleh orang tua</p>
--	---

Halaman 16 dari 37 Putusan No.151/PDT/2022/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>penggugat.</p> <p>E. Hasil uang Penjualan rumah Penggugat (suami) di perumahan krian pada tahun 2019 seluruhnya dibawa oleh orang tua penggugat sampai detik ini. Dan tidak mempercayakan uang hasil penjualan rumah kepada tergugat (istri). Hal ini bisa ditanyakan langsung oleh penggugat sendiri.</p> <p>F. Orang tua penggugat tidak menawarkan membelikan rumah baru kepada tergugat dan penggugat, yang terjadi adalah rumah tergugat di Surabaya diminta untuk dijual oleh orang tua penggugat awal mulanya. Perintah dari orang tua penggugat ini ditolak oleh tergugat, dan akhirnya poin G terjadi.</p> <p>G. Orang tua penggugat memilih cara lain yaitu <u>MEMINJAMKAN</u> uang untuk pelunasan rumah tergugat, dengan catatan bahwa rumah <u>HARUS DIBALIK NAMA</u> atas nama penggugat dan tergugat, kemudian tergugat membayar pinjaman tersebut dengan mencicil ke orang tua penggugat, dan sertifikat rumah diperintahkan untuk <u>DISIMPAN KE</u></p>	
--	--	--



	<p><u>ORANG TUA PENGUGAT</u>, dan ditambahkan juga bahwa tergugat disarankan oleh orang tua penggugat untuk menabungkan uang gajiannya ke orang tua penggugat, bukan ke bank.</p> <p>H. Oleh karena poin G diatas, maka tergugat akhirnya tidak menyetujui perintah dari orang tua penggugat, kemudian tergugat dimaki ayah penggugat. Fakta -fakta menunjukkan menunjukkan bagaimana pernyataan pada gugatan tidak benar dan penuh kebohongan, sehingga tergugat tidak layak untuk diperlakukan ini dan diceraikan.</p> <p>Pembelaan 3:</p> <ul style="list-style-type: none">- Percekcokan tidak terjadi dan tidak ada bukti percekcokan antara penggugat dan tergugat. Yang terjadi adalah karena adanya tuntutan orang tua penggugat mengenai rumah terggugat, maka penggugat menuntut tergugat untuk patuh pada poin F dan G, dan akhirnya penggugat pergi meninggalkan anak dan tergugat.- Sejak penggugat meninggalkan rumah kediaman agustus 2020, penggugat tidak memberikan nafkah	
--	---	--

Halaman 18 dari 37 Putusan No.151/PDT/2022/PT.SBY.



	<p>dengan baik kepada anak dan tergugat. Hal ini dapat dibuktikan dari chat WA yang penggugat hanya menawarkan uang Rp.1.000 rupiah kepada tergugat. Bahkan, pampers dan susu formula untuk anak harus ditagih dahulu oleh tergugat dan suster anak, baru setelah ditagih akan dibeli oleh penggugat (bukti chat WA).</p> <p>- Penggugat juga tidak mau lagi membayarkan gaji suster, dan pembayaran tersebut dibebankan oleh tergugat. Sejak itu, tergugat tidak dapat nafkah apapun, selain pampers dan susu itupun harus ditagih dahulu (bukti chat WA).</p> <p>Pembelaan 4:</p> <p>- Orang tua penggugat tidak membantu apapun kepada tergugat seperti yang ditulis pada isi gugatan ini. Hal ini sudah terlihat jelas dari rumah di Surabaya tidak pernah dipercayakan ke penggugat dan tergugat sebagai tempat tinggal, hanya mencantumkan di KTP saja, selain itu rumah di Baratajaya ini dipergunakan oleh orang tua penggugat untuk gereja GBI living stone centre, dan rumah Baratajaya</p>	
--	---	--



	<p>bukan atas nama penggugat ataupun tergugat. Orang tua penggugat tidak memberikan rumah kepada penggugat dan terbukti terbukti dengan menempati rumah kediaman bersama di semanggi mangrove. Selain itu, Orang tua penggugat (ayah kandung dan ibu tirinya) melakukan beberapa hal kepada ibu kandung yang menandakan bagaimana sebenarnya sikap mereka yang menunjukkan tidak memberikan bantuan kepada tergugat, terlebih lagi kepada ibu kandung penggugat. Hal ini dapat dibuktikan yaitu ibu kandung harus membayar uang kontrak sebesar Rp. 7.000.000,- kepada orang tua penggugat (ayah kandung dan ibu tirinya). Rumah kontrakan ini berada di Bojonegoro. Menurut pengakuan ibu kandung, ia juga memiliki peran dalam pembelian rumah tersebut, tapi pada akhirnya rumah sudah dibalik nama atas nama ayah kandung dan ibu tiri. Dan, ibu kandung tidak memiliki pembagian apapun, bahkan disuruh membayar kontrak tiap tahunnya untuk menempati rumah tersebut. (hal ini dapat dibuktikan dari pengakuan ibu kandung di video yang terlampir). Dari sikap Tindakan ibu kandung ini</p>	
--	--	--

Halaman 20 dari 37 Putusan No.151/PDT/2022/PT.SBY.



		<p>menunjukkan bahwa orangtua penggugat tidak berniat membantu tergugat seperti yang dinyatakan pada isi gugatan.</p> <p>Kesimpulan:</p> <p>Orang tua penggugat tidak membantu apapun. Tidak ada bukti transfer uang bantuan Pendidikan untuk sekolah S3 tergugat, tidak ada bukti adanya rumah yang diberikan untuk penggugat dan tergugat, dan tidak ada bukti transfer uang untuk modal usaha. Sehingga pernyataan gugatan ini tidak benar. Meski demikian, tergugat tetap menunjukkan sikap setia kepada penggugat dan tidak meninggalkan keluarga. Hal ini membuktikan kesetiaan istri.</p>	
--	--	---	--

No	Isi gugatan dari pihak suami (A)	Isi pembelaan dari pihak istri (B)	Bukti
4.4	Penggugat sering sekali berusaha menjalin komunikasi dengan tergugat untuk membujuknya supaya bisa rukun kembali. Justru tergugat meminta	Pembelaan: -Yang sebenarnya terjadi adalah penggugat sering mengatakan ingin cerai atas dasar tergugat tidak taat (Hal ini dapat dibuktikan dengan kiriman chat WA dari penggugat). Sebagai tambahan, tergugat pernah menolak ajakan cerai bahkan rela menjemput	Bukti chat WA

Halaman 21 dari 37 Putusan No.151/PDT/2022/PT.SBY.



<p>penggugat menandatangani perjanjian yang isinya tidak jelas. Oleh karenanya penggugat menolaknya.</p>	<p>penggugat di apartemen Prospero milik orang tuanya untuk kembali kepada tergugat dan anak. Tetapi penggugat tidak ada, di telfon tidak diangkat, di WA tidak dibalas, dan tergugat dibiarkan begitu saja tanpa ada kabar, padahal sudah ada kesepakatan bahwa penggugat mau dijemput oleh tergugat di apartemen tersebut. Tergugat dibiarkan mencari-cari penggugat di apartemen tanpa ada kejelasan keberadaan dari penggugat. Dan akhirnya tergugat menelpon kakaknya sambal menangis dan menelpon rekan kerjanya untuk diberikan kekuatan. Peristiwa ini membuktikan bahwa tergugat sangat ingin penggugat kembali pulang rukun dan hal ini dapat dibuktikan dari chat WA, kesaksian dari para saksi yaitu kakak dan rekan kerja sahabat.</p> <p>-Oleh karena penggugat mengucapkan kata-kata cerai, dan meninggalkan anak dan tergugat, maka tergugat memandang perlu/ dan baik untuk membuat surat komitmen antara suami dan istri untuk menjalankan kehidupan pernikahan yang baik. Tujuannya adalah untuk menghindarkan kejadian seperti perceraian seperti yang terjadi sekarang ini, dan supaya terjadi</p>
--	---

Halaman 22 dari 37 Putusan No.151/PDT/2022/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		<p>kesepakatan membantu menafkahi keluarga. Oleh karena penggugat menolak, maka tergugat menyatakan untuk tidak memperdulikan surat komitmen itu lagi, dan berusaha untuk saling bertemu dan mengkomunikasikan yang terjadi dengan baik. Hal ini dapat dibuktikan dari chat FB.</p> <p>- Tergugat pernah mendatangkan kedua kakaknya untuk dapat berkomunikasi dengan penggugat dengan tujuan membantu mendamaikan persoalan karena penggugat mengirim message WA ke kakak tergugat dengan bunyi bahwa penggugat menyerahkan tergugat kepada kakaknya sebagai wakil dari orang tua. Oleh karena bunyi WA tersebut dan kakak mendengar kalau penggugat pergi dari rumah, maka kakak tergugat berinisiatif mempertanyakan maksud dari WA tersebut dan mengapa mengucapkan WA demikian kepada kakak. Pada akhirnya penggugat bertemu dengan dua kakak tergugat di rumah kediaman bersama. Namun dalam perbincangan tersebut, penggugat tidak memberikan respon yang baik dan jawaban yang baik terhadap isi dari message yang sudah dikirimkan ke kakak tergugat,</p>	
--	--	--	--



		<p>dan justru menyerahkan jawaban tersebut kepada orang tua penggugat. Hal ini membuktikan tergugat berupaya ingin rukun, namun penggugat lebih condong ke orang tuanya daripada membela anak dan istrinya.</p> <p>Kesimpulan:</p> <p>Sesuai ajaran kristiani dalam alkitab Kejadian pasal 2 ayat 24 yang menyatakan</p> <p>“Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. “</p> <p>Ayat tersebut sudah sangat jelas bahwa anak yang sudah menikah seharusnya menata kehidupan pernikahan yang utuh, mandiri, dan memimpin keluarga, dan melindungi keluarganya (anak dan istri). Dan sudah sepatutnya tidak bergantung pada orang tua.</p>	
--	--	--	--

No	Isi gugatan dari pihak suami (A)	Isi pembelaan dari pihak istri ()	Bukti
4.5	Penggugat seringkali mengunjungi rumah tergugat	Pembelaan 1: - Isi gugatan tersebut tidak benar, karena semenjak Agustus 2020 penggugat pergi meninggalkan anak	Bukti chat wa, facebook, dan sms dapat dilihat

Halaman 24 dari 37 Putusan No.151/PDT/2022/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menemuinya dan puterinya akan tetapi tergugat menolak. Penggugat tidak diperbolehkan menemui puterinya hingga saat ini	dan istri, namun penggugat tetap sering menjemput anaknya untuk diajak ke rumah orang tuanya di Sidoarjo. Penggugat menjemput anak dan baby sitter, dan sering juga penggugat menginfokan kepada tergugat untuk menjemput anaknya, dan tergugat mengIYakan/ tidak menolak. Hal ini dapat dibuktikan dengan bukti chat WA. Meskipun penggugat pergi meninggalkan anak dan istri sejak Agustus 2020, penggugat dan tergugat tetap berkomunikasi lewat WA dan tetap saling bertemu pada saat penggugat menjemput anak dan baby sitter di rumah kediaman bersama. Tergugat tetap mengirimkan foto anak, foto makanan kepada penggugat untuk tetap membina hubungan sebagai keluarga yang baik. Karena situasi pandemi, PSBB, dan PPKM, maka penggugat dan tergugat hanya bertemu di dalam rumah kediaman bersama. Kondisi seperti ini tidak layak untuk perceraian karena bunyi dalam pasal 21 ayat 3 tidak terbukti/ tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi.	di halaman berikutnya, sedangkan bukti video rekaman terlampir.
	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1	

Halaman 25 dari 37 Putusan No.151/PDT/2022/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		<p>tahun 1974:</p> <p><u>Pasal 21 ayat 3:</u></p> <p>(3) Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.</p> <p>Kesimpulan Pembelaan 1:</p> <p>Sesuai Pasal 21 ayat 3 terbukti bahwa penggugatlah yang memutuskan meninggalkan rumah kediaman bersama, bukan tergugat yang meninggalkan rumah yang mana hal ini bertentangan dengan pasal 21 ayat 3 untuk pengabulan permohonan cerai dari penggugat. Selain itu, penggugat dan tergugat tetap berkomunikasi dan tergugat terbukti tidak menolak penggugat untuk menemui anak dan tergugat di rumah kediaman. Sehingga dapat disimpulkan pernyataan gugatan tidak benar, dan tergugat tidak sepatutnya diceraikan.</p> <p>Pembelaan 2:</p> <p>-Pada tanggal 1 Juni 2021, penggugat datang bersama dengan adik iparnya ke rumah tergugat, mereka datang tanpa memberi kabar kepada tergugat,</p>	
--	--	---	--



sehingga tidak tahu kalau mereka mau datang. Pada tanggal itu tergugat pergi belanja susu formula di daerah Surabaya barat, karena tergugat selama ini tidak dibiayai, sehingga tergugat berusaha mencari harga susu formula paling murah sampai di daerah Surabaya barat. Penggugat ingin masuk rumah namun tergugat tidak ada di rumah dan pagar rumah terkunci untuk keamanan, sedangkan pintu ruang tamu tidak terkunci, supaya anak dan baby sitter bisa leluasa bergerak ataupun kalau mau beli makanan yang lewat rumah. Penggugat mungkin merasa tidak dibiarkan masuk, padahal alasan sudah dijelaskan oleh baby sitter karena tergugat pergi belanja susu dan pagar rumah dikunci. Kemudian, adik iparnya memvideo kejadian penggugat menggendong anak dan memaksa baby sitter untuk mengucapkan pernyataan yang tidak sesuai kenyataan. Dalam hal ini sudah bisa dikatakan sebagai pemaksaan, karena memaksa orang lain mengucapkan sesuatu sesuai dengan kata” yang di dikte oleh adik ipar penggugat. Oleh karena kejadian memvideo secara paksa ini, maka pada waktu tergugat tiba di rumah, langsung inisiatif membuat video rekaman untuk



		<p>menjelaskan kejadian yang sesungguhnya tertanggal 1 Juni 2021. Bukti video terlampir.</p> <p>Kesimpulan pembelaan 2:</p> <p>Tergugat terbukti tidak menolak penggugat untuk menemuinya dan anaknya. Gugatan No. 4.5 tidak benar sama sekali karena tergugat terbukti masih menerima penggugat untuk bertemu di rumah kediaman bersama dan dapat membawa anak pergi yang dapat dibuktikan di chat WA dan video rekaman.</p> <p>Pembelaan 3:</p> <ul style="list-style-type: none">- Pernyataan gugatan tidak benar karena hingga saat ini, tergugat masih berusaha mengajak penggugat untuk membina rumah tangga dan membesarkan anak bersama. Tergugat juga sering mengirim foto anak, mengirimi video anak bernyanyi, dan mengajak kembali pulang sejak awal penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak penggugat memutuskan tinggal di rumah orang tuanya. Bahkan tergugat berusaha mempertemukan anak dan penggugat di kantor tempat kerja penggugat dengan membawakan makanan untuk penggugat. Hal ini	
--	--	---	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>membuktikan tergugat berusaha bersatu dan mempertemukan anak dengan penggugat. Bukti chat WA, facebook, sms, dan video rekaman dapat dilihat pada lampiran.</p> <p>- Penggugat pernah berjanji untuk menjemput anaknya pada tanggal 4 April 2021, tetapi penggugat tidak menjemput anak tanpa kabar apapun padahal sudah ditunggu oleh anaknya. Sehingga bukan tergugat yang menolak penggugat untuk menemui anaknya, tetapi penggugat sendiri yang tidak menjemput anak pada tanggal tersebut.</p> <p>Kesimpulan pembelaan 3:</p> <p>Isi pembelaan 3 membuktikan tergugat tidak menolak penggugat untuk menemui anaknya hingga saat ini. Sehingga isi gugatan tidak terbukti dan tergugat tidak layak untuk diceraikan.</p>	
--	--	--	--

No	Isi Gugatan dari pihak suami (A)	Isi pembelaan dari pihak istri ()	Bukti
4.6	Penggugat pernah meminta bantuan teman-temannya untuk memediasi. Mengajak tergugat	Pembelaan: -Yang sesungguhnya terjadi adalah tergugat tidak menolak untuk dimediasi. Hal ini dapat dibuktikan dengan chat WA. Bahkan, penggugat	Bukti chat WA dapat dilihat pada halaman berikutnya.

Halaman 29 dari 37 Putusan No.151/PDT/2022/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkonsultasi ke pemuka agama, tetapi tergugat menolaknya. Tergugat tetap berprasangka buruk terhadap orang tua penggugat dan meminta penggugat menandatangani surat perjanjian yang dibuat tergugat. Penggugat sudah berupaya untuk memperjuangkan mempertahankan rumah tangga dengan tergugat, tetapi penggugat merasa rumah tangganya sudah tidak mungkin disatukan kembali dan memilih untuk bercerai dengan baik-baik.	tidak ada action yang proaktif untuk mengusahakan mediasi. Dan tidak menghubungi satu pendeta manapun untuk memediasi, hanya planning saja. Yang terjadi justru pihak tergugat secara aktif dan proaktif mengusahakan mencari pendeta yang tepat untuk memediasi
	<p>-Yang sesungguhnya terjadi adalah tergugat memohon kepada penggugat untuk mengikuti mediasi dari pendeta Jonathan Sinambela (Anggota BPD GBI). Penggugat menolak dan tidak mengangkat telfon dari bapak pendeta tersebut. Hal ini dapat dibuktikan dari chat WA, chat FB antara penggugat dan tergugat, dan surat permohonan yang dibuat tergugat untuk memohon kepada organisasi BPD GBI Surabaya untuk dapat memberikan saran pendeta yang tepat untuk memediasi kami.</p> <p>- Tergugat juga pernah mendatangkan dua kakaknya untuk berbicara baik-baik dengan penggugat untuk mempertahankan rumah tangga, namun penggugat tidak memberikan respon yang baik. Hal ini dapat dibuktikan dari chat WA dan mendatangkan para saksi.</p>



		<p>- Keterangan para saksi yaitu bapak pendeta anggota BPD GBI akan memberikan kesaksian bagaimana sikap dan sifat orang tua penggugat. Dan hal ini juga didukung dari bukti chat WA orang tua penggugat kepada tergugat yang menunjukkan perkataan yang seharusnya tidak diucapkan oleh seorang pendeta, karena orang tua penggugat adalah seorang pendeta.</p> <p>Kesimpulan:</p> <p>Orang Kristen tidak bercerai. Orang tua penggugat adalah seorang pendeta, dan penggugat juga aktif bergereja dan sudah selayaknya mentaati ajaran Kristen sebagai bukti wujud iman kristiani, oleh karena itu perceraian hendaknya tidak terjadi.</p>	
--	--	--	--

No	Isi Gugatan dari pihak suami (A)	Isi pembelaan dari pihak istri ()	Bukti
5	Bahwa, dalam kondisi rumah tangga yang demikian, penggugat merasa tersiksa lahir dan batin, tidak	Pembelaan: - Tergugat sering dikatakan tidak taat, dan tidak patuh. - Penggugat tidak membantu menafkahi keluarga dengan baik - Penggugat meninggalkan tergugat dan anak tanpa adanya alasan tindakan	

Halaman 31 dari 37 Putusan No.151/PDT/2022/PT.SBY.



<p>sanggup untuk melanjutkan kehidupan perkawinan dengan tergugat, sehingga lebih baik perkawinan antara penggugat dengan tergugat diakhiri dan diputus dengan sebab perceraian.</p>	<p>kejahatan yang dilakukan oleh tergugat, seperti: pecandu narkoba, pemabok, pejudi, berzinah, dipenjarakan 5 tahun, dan tergugat tidak meninggalkan pergi keluarga dan setia menafkahi anak dengan baik.</p> <p>- Selain itu, penggugat telah pernah menikah dengan pemberkatan digereja dan sah secara hukum agama. Namun sejak awal perkenalan dengan tergugat, penggugat tidak jujur tentang adanya pernikahan sebelumnya ini. Dan tidak jujur dengan pihak keluarga tergugat.</p> <p>Kesimpulan pembelaan:</p> <p>Justru keadaan tergugat yang seharusnya tersiksa lahir dan batin karena diperlakukan seperti disebutkan diatas, namun tergugat kuat demi membesarkan anak dan demi masa depan anak, dan tergugat memiliki keyakinan bahwa hubungan dapat dipulihkan atas dasar kasih kekristenan, sehingga perceraian selayaknya tidak terjadi demi kebaikan anak. Selain itu, dalam ajaran kekristenan tidak memperbolehkan perceraian.</p>
--	---

Menimbang, bahwa atas gugatan Pengugat tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan tanggal 11 Januari 2022 Nomor /Pdt.G/2021/PN.Sby , yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 32 dari 37 Putusan No.151/PDT/2022/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp.455.000,- (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Bahwa Penggugat melalui kuasanya pada tanggal 24 Januari 2022 mengajukan permohonan banding terhadap isi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor /Pdt.G/2021/PN.Sby tanggal 11 Januari 2022 sebagaimana terungkap dari Akta Pernyataan Permohonan banding No /Akta.Pdt.Banding/2022/PN.Sby jo No. /Pdt.G/2021/PN.Sby yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya;

Bahwa permohonan banding telah diberitahukan kepada terbanding pada tanggal 23 Februari 2022 sebagaimana Relas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 15 Akta.Pdt.Banding/2022/PN.Sby. Jo. Nomor /Pdt.G/ 2021/PN.Sby yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya;

Bahwa permohonan banding tersebut diatas disertai dengan surat meमेori banding tertanggal 03 Februari 2022 di terima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya;

Bahwa memori banding telah disampaikan kepada Terbanding/ Tergugat pada tanggal 23 Februari 2022 sebagaimana tercatat dari relas penyerahan memori banding Nomor Akta.Pdt.Banding/2022/PN.Sby. Jo. Nomor :/Pdt.G/2021/PN.Sby yang dibuat dan ditandatangani oleh jurusita Pengadilan Negeri Surabaya;

Bahwa pada tanggal 16 Maret 2022 Terbanding/ Tergugat telah menyerahkan kontra memori banding diterima di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Surabaya dan Kontra memori Banding tersebut telah di diserahkan kepada Kuasa Penggugat/Pembandingoleh jurusita Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 31 Maret 2022;

Bahwa pada tanggal 8 Februari 2022 seorang Jurusita/Jurusita pengganti telah memberitahukan kepada Kuasa Pembanding/Penggugat dan Kuasa Terbanding/Tergugat untuk memeriksa berkas (Inzage) Nomor /Pdt.G/2021/PN.Sby, dalam tenggang waktu 14 hari sejak diterimanya relas

Halaman 33 dari 37 Putusan No.151/PDT/2022/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemberitahuan, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang- Undang oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan alasan banding yang diajukan Pembanding semula penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding PEMBANDING;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor .../Pdt,G/2021/PN.Sby Tanggal 11 Januari 2022.

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan Gugatan Cerai PEMBANDING dahulu PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PEMBANDING dahulu PENGGUGAT dan TERBANDING dahulu TERGUGAT sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan No. -KW-19022018-0012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 19 Februari 2018 putus karena sebab perceraian;
3. Memerintahkan PEMBANDING dahulu PENGGUGAT dan TERBANDING dahulu TERGUGAT untuk mengirimkan salinan putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, atau meliputi domisili hukumnya untuk melakukan pendaftaran terhadap putusan perceraian pada daftar yang dipergunakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum.

Atau

Apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat mengajukan Kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding/Tergugat dengan alasan-alasan pada pokok masalahnya sebagai berikut :

- Menolak Permohonan Banding dari PENGUGAT/PEMBANDING;
- Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor / Pdt.G/ 2021/PN.Sby, Tanggal 11 Januari 2022, karena sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor /Pdt.G/2021/PN.Sby, tanggal 11 Januari 2022, memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Kontra Memori banding dari Terbanding/Tergugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara ini karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih dan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pembanding semula Penggugat sebagaimana dalam memori bandingnya oleh karena fakta yang terbukti di persidangan pertengkaran antara pembanding dan terbanding tidaklah begitu serius dimana, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menganggap hal demikian merupakan riak-riak kecil dalam rumah tangga yang bisa diperbaiki; Disamping itu dari perkawinan Pembanding dan Terbanding terdapat seorang anak perempuan yang masih berumur 2 (dua) tahun sehingga perlu bimbingan dan kasih sayang dari kedua orang tuanya supaya anak tersebut menjadi tumbuh dan berkembang sebagaimana biasanya. Jangan sampai ego kedua orang tuanya untuk bercerai sehingga anak menjadikan korban. Dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berharap perkawinan tidak putus karena perceraian sebagaimana yang dikehendaki oleh Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor /Pdt.G/ 2021/PN.Sby tanggal 11 Januari 2022 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Halaman 35 dari 37 Putusan No.151/PDT/2022/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Pengadilan Negeri di Jawa dan Madura jo Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1979 tentang perkawinan dan Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor /Pdt.G/2021/PN.Sby, tanggal 11 Januari 2022, yang dimohonkan banding.
3. Menghukum Pembanding semula sebagai Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditentukan sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Senin tanggal 25 April 2022 oleh **Rr. Suryadani Surying Adiningrat, S.H., M.Hum.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **H. Budi Susilo, S.H., M.H.** dan **Dina Krisnayati, S.H.** masing - masing Hakim Anggota , Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu **H. Muhammad, S.H., M.H.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H.Budi Susilo, S.H., M.H. Rr.Suryadani Surying Adiningrat, S.H., M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dina Krisnayati, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Muhammad, S.H., M.H.

Perincian biaya banding:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Redaksi putusan | Rp. 10.000,- |
| 2. Materai | Rp. 10.000,- |
| 3. <u>Pemberkasan</u> | <u>Rp. 130.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)